

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN, SEBAGAI TIM
PEMERIKSA MAKANAN DAN MINUMAN BERFORMALIN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009, TENTANG
KESEHATAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999, TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

*(Legal Protection Of Health Personnel, As An Examination Team Of Formaline
Food And Beverages
According To Law Number 36 Of 2009, Concerning Health And
Law Number 8 Of 1999, Concerning Consumer Protection)*

Boedi Santoso Irianto,¹ Endah Tri Wulandari,² Edi Tarsono³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengsemg Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
E-mail : endahtriwulandari2015@gmail.com

Abstrak

Perlindungan Hukum bagi seseorang yang sedang menjalankan profesinya sangatlah diperlukan. Sering kali kita mendengar suatu berita, salah seorang tenaga profesi dihadapkan pada masalah hukum dan terkena ancaman hukuman. Padahal kita ketahui seorang yang memiliki keahlian khusus atau profesional sudah dianggap ahli dalam pekerjaannya. Keahlian tersebutlah terkadang membawa dirinya sebagai orang yang sering dimintakan penjelasan dan informasinya tak kala muncul suatu kasus yang membutuhkan pencerahan bagi orang banyak. Hal terpenting dipahami publik, bahwa ahli adalah seseorang dimintakan keterangan atau penjelasannya, mempunyai kedudukan yang netral, tidak boleh berpihak pada siapapun. Apalagi dihadapan persidangan di pengadilan, dimana sebelum memberikan kesaksiannya sebagai tenaga ahli, maka ia terlebih dahulu harus di sumpah menurut keyakinannya. Sudah banyak regulasi yang mengatur tata cara penyampaian sebagai ahli profesi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Makanan dan Minuman Berbahaya

Abstract

Legal protection for someone who is carrying out his profession is very necessary. We often hear news that one of the professional staff is faced with legal problems and is threatened with punishment. Even though we know that someone who has special or professional skills is considered an expert in his work. This skill sometimes makes him a person who is often asked for explanations and information when a case arises that requires enlightenment for many people. The most important thing for the public to understand is that an expert is someone who is asked for information or explanation,

has a neutral position, cannot side with anyone. Especially before a trial in court, where before giving his testimony as an expert, he must first be sworn in according to his belief. There are many regulations that regulate the delivery procedure as a professional expert.

Keywords: *Legal protection, Health Workers, Dangerous Food and Drink*

A. PENDAHULUAN

Kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik masyarakat sebagai kumpulan individu, maupun lingkungan tempat individu-individu tersebut tinggal dan berdiam. Sebegitu pentingnya arti kesehatan, sehingga kesehatan dimasukkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia dan dimasukkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945 misalnya, menegaskan pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lahirnya hak untuk memperoleh “pelayanan kesehatan” dapat dipastikan berasal dari adanya hak sehat itu sendiri.²

Berbeda dengan kebutuhan lain yang relatif lebih mudah dipahami konsumen, maka pengetahuan mengenai kebutuhan akan pelayanan kesehatan (jasa medis), membutuhkan jasa keahlian khusus atau spesialisasi, dimana penyedia jasa pelayanan kesehatan. Diutamakan seperti dokter dan atau tenaga kesehatan lainnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pokok Kesehatan.³

Jika dilihat adanya keterhubungan antara penyedia jasa dan pasien sebagai pengguna (konsumen), maka hal ini tak dapat terlepas dari UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Hubungan hukum antar tenaga kesehatan (apoteker, dokter, perawat, kefarmasian bidan dll), menjadi perbincangan setelah

¹ Rachmad, Edy, *Kebijakan Dalam Pelayanan Kesehatan*. Artikel pada <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2011

² Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat 1

³ Rahmat Edy., *Op., Cit.*

dikeluarkan UUPK tersebut. Secara rinci, UUPK memberikan pengaturan tentang hak serta kewajiban, baik bagi pemberi jasa maupun pengguna jasa.⁴

Dengan demikian, perlu dilakukan pengkajian terhadap pemberi jasa di bidang kesehatan. Karena sifat pelayanan di bidang kesehatan sangat teknis, maka tidak dapat dilakukan sembarangan orang. Dapat dilihat berikut dibawah ini beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi profesi tenaga kesehatan yang bertugas, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum bagi Dokter, diatur dalam UU 29/2004, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 bahwa “dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak antara lain memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.”⁵

Dalam undang-undang yang sama, juga membicarakan perihal perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan lainnya. Secara universal apa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan lainnya. Arti maksud kesehatan lainnya adalah , memiliki fungsi dan profesi yang berbeda. Ada tenaga kesehatan yang bertugas dan berfungsi sebagai ; dokter, perawat, apoteker, tenaga kefarmasian, tenaga nutrisi dan kebidanan.

Semua tenaga kesehatan juga dijamin atas perlindungan hukumnya (Hak). Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009, disebutkan bahwa : *Tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.*⁶

Selain tadi hak Tenaga Kesehatan, juga diatur kewajibannya sebagai mana Pasal 58 Undang-undang nomor 36 Tahun 2014 Sebagai berikut ; *memberikan pelayanan kesehatan, sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar peosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan.*⁷

⁴ Indonesia, Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Penjelasan

⁵ Indonesia, Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 50

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Pokok Kesehatan.Pasal 57

⁷ Indonesia, Undang-undang nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 58

Berdasarkan pengaturan tersebut diatas, maka pada masing-masing profesi sebagaimana diuraikan diatas, telah mendapatkan jaminan akan kepastian berupa perlindungan hukum bagi setiap profesi. Baik secara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi dalam melaksanakan tugasnya

Maka dengan demikian seorang tenaga kesehatan yang dimintakan tenaga dan pikirannya serta ke ahliannya, dalam tugas perbantuan dapat dibenarkan secara hukum sepanjang tugas dan kewenangannya tidak melampaui batas yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam peraturan.

Tujuan pemberian jasa pelayanan secara umum sama, yakni berusaha melakukan tindakan sebaik-baiknya untuk menyembuhkan pengguna jasa, namun tetap bahwa setiap rumah sakit dan berbagai tempat pelayanan— mempunyai standar pelayanan yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan standar pelayanan tersebut tetap tidak dapat mengenyampingkan dan mengabaikan adanya hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara penyedia dan pengguna jasa kesehatan atau antara negara/pemerintah dan masyarakatnya.⁸

Topik yang senantiasa diperbincangkan di dalam dunia hukum adalah "hak dan kewajiban". Menyinggung hukum di bidang kesehatan, maka bahasannya (antara lain) berkisar pada hak dan kewajiban pemberi pelayanan kesehatan di satu pihak berdampingan dengan hak dan kewajiban pasien di pihak lain, meliputi hal hal yang bersifat khusus maupun umum . Dasar dari adanya hak dan kewajiban ini tertuang dalam berbagai peraturan baik internasional maupun nasional.⁹

Implementasi pelayanan dibidang kesehatan terkadang masih menimbulkan permasalahan dilapangan, maka tetap diperlukan adanya kejelasan aturan hukum (hak dan kewajiban) antara penyedia dan pengguna jasa kesehatan, khususnya dalam hal ini adalah Negara/pemerintah dengan warganya/masyarakat. Secara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu *the right to health care* (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta ; Chandra Pratama,1996),hlm.20

⁹ Ameln, Fred, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (Jakarta: Grafika Tama,1991),hlm.24

kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (*the right to medical service*).¹⁰

Fred Ameln mempertegas kembali dalam pemikirannya , diantara hak sosial dan individu tetap terdapat hubungan berupa :¹¹

1. Saling mendukung
2. Tidak saling bertentangan
3. Minimal berjalan paralel

Selain itu terdapat beberapa hak hak dasar lainnya yang sangat berkaitan erat dengan hak atas kesehatan, misalnya Hak untuk melindungi diri sendiri (*the right of self determination*), hak ini pada hakikatnya merupakan hak individual, yang kemudian menimbulkan hak lainnya yaitu :¹²

1. Hak atas Privacy yang merupakan hak atas kebebasan dan keleluasaan pribadi serta,
2. Hak atas Badan kita sendiri.

Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat dan tidak menjadi sakit, atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi hak ini lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada ketersediaan dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam segala kemungkinan dan sebisa mungkin dalam waktu yang relatif singkat.

Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)*, hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” tidak mencakup area pelayanan kesehatan. Sebaliknya, dari sejarah perancangan dan makna gramatikal Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada kovenan ini guna

¹⁰ *Ibid.*, hlm.25

¹¹ *Ibid.*

¹² Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A. Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Tanggal 16 Desember 1966

mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan :

1. Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
2. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
3. Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular,
4. Endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
5. Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Dengan demikian hak atas kesehatan mencakup wilayah yang luas tidak sekedar faktor ekonomi dan sosial, yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, akan tetapi juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat.

Ada satu hal yang terkadang, nyaris kurang diperhatikan orang, yakni makanan dan minuman. Makanan dan minuman suatu zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sering kali kita temukan adanya bahan pengawet makanan dan minuman yang beredar di masyarakat luas. Salah satunya zat yang sering kita dengar dan banyak beredar di tengah masyarakat adalah Zat Formalin

Dalam bidang industri formalin digunakan dalam produksi pupuk, bahan fotografi, parfum, kosmetika, pencegahan korosi, perekat kayu lapis, bahan pembersih dan insektisida, zat pewarna, cermin dan kaca. Formalin digunakan juga sebagai pembunuh kuman dan pengawet sediaan di laboratorium dan pembalsaman mayat.¹³

Pada umumnya pengawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya formalin sangat kurang, sehingga bahan formalin untuk industri ini di negara sedang berkembang sering disalahgunakan sebagai pengawet makanan

¹³ Djamhuri, A, *Racun dalam Makanan*. (Surabaya: Airlangga University Press 2009), hlm.

pada mi basah, tahu, ikan asin, ikan basah, ayam, dan lain-lain yang dapat membahayakan dan merugikan kesehatan masyarakat.¹⁴

Hal ini telah menjadi suatu masalah cukup serius yang berusaha diselesaikan oleh berbagai pihak terutama pemerintah. Pemerintah harus dapat dengan bijak memutuskan dan bertindak bagaimana penanganan kasus tersebut, terutama kasus pada pembuatan berbagai makanan makanan sehari-hari masyarakat Indonesia seperti ikan asin dan tahu yang diawetkan dengan menggunakan formalin, harus mendapat perhatiannya.

Sebagai gambaran kasus hasil temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan beberapa produk makanan (mie basah, pempek, ikan asin dan bakso) yang beredar di pasaran mengandung bahan-bahan yang tidak layak di konsumsi manusia.¹⁵

Sebagai contoh yang pernah dilakukan oleh Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam puluhan ayam berformalin yang dijual di sejumlah pasar tradisional di wilayahnya.

Kemudian Institut Pertanian Bogor, menemukan beberapa makanan jajanan (*street food*) yang banyak ditemui di berbagai tempat ditenggarai menggunakan bahan-bahan kimia yang penggunaannya telah dilarang sebagai campuran bahan pangan. Fakta-fakta di atas menunjukkan betapa masyarakat secara umum tidak menyadari bahwa berbagai jenis makanan yang dikonsumsi selama ini.¹⁶

Hal ini tentu saja, akan merugikan masyarakat sebagai konsumen dalam tingkat yang membahayakan bagi kesehatan, bahkan jiwa konsumen. Mengingat hal tersebut diatur dalam UUPK Pasal 4 butir a, yaitu konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan, barang dan atau jasa

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Cahyadi, W., dan Sukayada, I. M. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.12

¹⁶ *Ibid*

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap makanan dan minuman yang mengandung berformalin ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan yang bertugas saat pemeriksaan ?

Dalam penulisan artikel ini, dilakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian didalam penulisan artikel ini dimaksudkan untuk :

1. Menemukan apakah didalam Undang-Undang yang mengatur makanan dan minuman berformalin
2. Menemukan apakah didalam Undang-Undang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan , mengatur perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.¹⁷ Kemudian perlindungan hukum dikontribusikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum.¹⁸

Mengacu pada pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat batas bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi tidak untuk diperdagangkan,jika terdapat unsur yang membahayakan kesehatan jiwa konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dianggap sempit, karena konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum”

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,2004 hlm. 3

yang dilarang untuk mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan.¹⁹

Oleh karena, itu lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan “setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa” yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum, atau paling tidak ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. “Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁰

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁵ Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Maka yang dimaksud dari pengertian konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir.²¹

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian normatif-yuridis, dengan pengolahan datanya deskriptif analitis. Adapun sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan antara lain ;

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61-62

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2

²¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.9

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Hukum Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Pokok Kesehatan
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Tentang Pangan
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Tenaga Kesehatan

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan rekomendasi bagi penulis, bahan hukum ini merupakan buku-buku, artikel atau jurnal dari beberapa pakar atau ahli yang membicarakan tentang masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini

3. Bahan Hukum Tertier :

Bahan Hukum Tertier ini adalah bahan hukum yang memberikan kemudahan penulis, mencari beberapa istilah asing atau sesuatu yang kurang bisa dipahami.²²

Dari ketiga bahan hukum tersebut dikumpulkan, kemudian oleh penulis melakukan pengolahan data secara metodologis deskriptif analitis sehingga diharapkan hasilnya dapat diperoleh suatu penenlitian yang diharapkan yaitu Normatif Yuridis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

Sebelum melakukan pembahasan dalam penulisan artikel dibawah ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu, secara umum beberapa pengertian yang berkaitan dengan topik pembahasan dibawah ini. Adapun beberapa pengertian yang dimaksudkan adalah ; tenaga kesehatan, konsumen dan formalin.

Tenaga kesehatan dalam (bahasa Inggris: *health professional* atau *healthcare professional*) adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : CV.Rajawali Pers, 2002),hlm.19.

Tenaga kesehatan umumnya dikelompokkan menjadi berbagai profesi, misalnya dokter, dokter gigi, dokter hewan, asisten dokter, apoteker dan asistennya, perawat, fisioterapis, bidan, psikolog, dan sebagainya. Seorang tenaga kesehatan juga bisa merupakan seorang ahli kesehatan masyarakat. Dalam setiap bidang keahlian, para praktisi sering diklasifikasikan menurut tingkat dan spesialisasi pendidikan dan keterampilannya.²³

Dalam cakupan yang lebih luas, tenaga kesehatan bekerja bersama-sama dengan tenaga pendukung kesehatan (*allied health professions*) seperti ilmuwan laboratorium medis, ahli gizi, dan para pekerja sosial lainnya. Mereka tak hanya bekerja sama di rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan lainnya, tetapi juga dalam pelatihan akademik, penelitian, dan urusan administrasi. Beberapa di antara mereka memberikan layanan untuk merawat dan mengobati pasien di rumahnya masing-masing. Di banyak negara, ada sejumlah besar pekerja kesehatan yang bekerja di luar institusi kesehatan yang formal. Manajer layanan kesehatan, teknisi informasi kesehatan, dan personel-personel pendukung lainnya juga dianggap sebagai bagian penting dari tim pelayanan kesehatan.²⁴

Konsumen sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap

²³ · id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kesehatan

²⁴ *Ibid*

orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:²⁵

- a. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna luas dari pada badan hukum.
- b. Pemakai Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan
- c. Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- d. Yang tersedia dalam Masyarakat Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.
- e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain Transaksi konsumen ditunjukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditunjukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 1 angka 2

diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

- f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. Hukum konsumen mempunyai skala lebih luas dalam aspek hukumnya yang terkandung di dalamnya, salah satunya bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya. Misalnya bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen (Jamaah Umroh) terhadap perilaku usaha yang menyimpang.²⁶

Ada beberapa pengertian konsumen menurut para ahli, sebagai berikut :

1. **Az. Nasution** menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:²⁷
 - a. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
 - b. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. “Sedangkan menurut pendapat A. Abdurahman menyakatan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.”
2. **Abdurahman** menyakatan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.”²⁸

Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen.(Jakarta : Sinar Grafika,2008),hlm.27

²⁷ Az. Nasution, Konsumen dan Hukum (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.19.

²⁸ A. Abdurrahman, Kamus Ekonomi Perdagangan (Jakarta :Gramedia, 1986), hlm. 230.

yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.²⁹

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 yakni: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”³⁰

Rumusan pengertian dari perlindungan konsumen di atas menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai bentuk untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang bias merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen.

Rumusan pengertian dari perlindungan konsumen di atas menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai bentuk untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang bias merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen.

Hak-hak yang telah dibentuk ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan juga dapat menjamin suatu barang dan/atau pelayanan jasa, sehingga dapat terciptanya perekonomian yang sehat tanpa menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen. “Menurut Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*.”³¹

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah suatu upaya hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

²⁹ M.Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia* (Yogyakarta : Rangkang, 2010), hlm.38

³⁰ Indonesia, Op.,Cit. Pasal 1 angka 1

³¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 21.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa hingga sampai adanya akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:³²

1. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. “Az. Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.”³³

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.³⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian istilah mengenai hukum perlindungan konsumen sangat menentukan perlindungan hukum terhadap para konsumen, Karena semakin luasnya pengertian istilah tertentu yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen akan semakin besar kemungkinan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Perluasan pengertian mengenai hukum perlindungan konsumen yang demikian juga berakibat dimungkinkannya bagi konsumen untuk menuntut pelaku usaha yang menyebabkan adanya kerugian yang di alami oleh para konsumen,

³² AZ.Nasution, Op.,Cit. hlm.23

³³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., hlm.13.

³⁴ *Ibid.*

baik yang terkait secara langsung maupun yang tidak terkait secara langsung dalam suatu perjanjian.

Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Didalam formalin mengandung sekitar 37 persen formaldehid dalam air, biasanya ditambah methanol hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri. Nama lain dari formalin adalah *Formol, Methylene aldehyde, Paraforin, Morbucid, Oxomethane, Polyoxymethylene glycols, Methanal, Formoform, Superlysoform, Formaldehyde, dan Formalith*.³⁵

Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Didalam formalin mengandung sekitar 37 persen formaldehid dalam air, biasanya ditambah methanol hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin dikenal sebagai bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri. Berat Molekul Formalin adalah 30,03 dengan Rumus Molekul HCOH. Karena kecilnya molekul ini memudahkan absorpsi dan distribusinya ke dalam sel tubuh. Gugus karbonil yang dimilikinya sangat aktif, dapat bereaksi dengan gugus $-NH_2$ dari protein yang ada pada tubuh membentuk senyawa yang mengendap.³⁶

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Makanan dan Minuman Berbahaya Yang Mengandung Bahan Formalin

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menjelaskan mengenai Hak seorang tenaga kesehatan sebagaimana berikut dibawah ini :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur dan operasional.
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya
3. menerima imbalan jasa

³⁵ <http://repository.unimus.ac.id>

³⁶ *Ibid.*

4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan serta nilai nilai agama.
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya
6. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan tandar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang undangan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
8. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur dan operasional.
9. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya
10. Menerima imbalan jasa
11. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan serta nilai nilai agama.
12. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya
13. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan tandar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang undangan
14. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.³⁷

Sementara dalam Pasal 58 Undang-undang nomor 36 Tahun 2014 mengatur Kewajiban Tenaga Kesehatan sbb :

1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan. Pasal.57.

2. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang diberikan (**hanya berlaku pada pelayanan kesehatan perorangan**)
3. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan
4. Membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan (**hanya berlaku pada pelayanan kesehatan perorangan**)
5. Merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.³⁸

Pasal 59 dari undang-undang yang sama, menjelaskan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien yang gawat darurat atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Selain itu tenaga kesehatan dilarang meminta uang muka terlebih dahulu dalam memberikan pertolongan pertama pada pasien yang gawat darurat atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.³⁹

Apabila kita cermati, maka piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan bukan berarti untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.⁴⁰ Berdasarkan hal itu untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab sangat diperlukan bagi setiap konsumen

Dalam hubungan ini perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat luas, mengenai asas dan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen, serta hak dan kewajiban konsumen dan para pelaku usaha. Disertai juga mengenai hal-hal

³⁸ *Ibid.*, Pasal, 58

³⁹ *Ibid.*, pasal.59.

⁴⁰ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),hlm.24

perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan tentang berbagai asas dalam hubungan dengan perlindungan konsumen yakni:

1. Asas manfaat, 2. Asas keadilan, 3. Asas keseimbangan, 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, 5. Asas kepastian hukum. Adapun tujuan perlindungan konsumen dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
 - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
 - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
 - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
 - f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴¹

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur juga mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sebagai berikut :

- a. Hak asas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁴¹ *Ibid.*, hlm.24.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴²

Selain hak konsumen juga diatur kewajiban konsumen. Adapun kewajiban konsumen sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴³

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, juga mengatur lebih lanjut hak dan kewajiban produsen. Berikut dibawah ini hak dan kewajiban produsen sebagai berikut :

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.⁴⁴

Sebagai bentuk kewajiban produsen berikut dibawah ini :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.28

⁴⁵ *Ibid.*

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan berbagai hal yang perlu untuk diketahui oleh pelaku usaha. Bahwa ada hal yang dilarang terhadap pelaku usaha yakni sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:⁴⁶
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.42-43

- serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan yang harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁴⁷
 - 5) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah;
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesoris tertentu;
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau infiliasi;
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

⁴⁷ . H. Syahrudin Nawi Universitas Muslim Indonesia HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Jurnal Pleno De Jure, Vol. 7 No. 1, Juni 2018 6

- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. Secara langsung dan tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.⁴⁸
- 6) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- 7) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.⁴⁹

Dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan. Pelaku usaha juga dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:⁵⁰

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 24

- c. Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/ atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah yang cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.⁵¹

Secara jujur, kita harus mengakui, bahwa masih banyak adanya penggunaan bahan kimia dalam produk makanan atau minuman seperti pengawet makanan, pemanis buatan, bahan pewarna, formalin dan bahan-bahan kimia lainnya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan oleh para pelaku usaha. Tanpa disadari oleh masyarakat, dimana produk pangan yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Dimana produk-produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, telah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan tubuhnya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, memilih barang, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, dan lainnya. Dalam ketentuan Pasal 8 sampai 18 UUPK, salah satunya adalah larangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan atau perdagangan barang dan atau jasa dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUPK. Perlindungan.⁵²

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga melarang pelaku usaha menambahkan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang memberikan peraturan tentang pembatasan terhadap bahan pengawet makanan.

Pada dasarnya untuk standarisasi dan pengawasan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat merupakan wewenang Badan POM. Badan POM yang mempunyai lembaga di bawah koordinasinya yaitu Badan Standarisasi

⁵¹ *Ibid.*

⁵² <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86834>

Produk Pangan yang memberikan standart dan pengawasan terhadap produk makanan di masyarakat agar sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk aspek keamanan pangan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.⁵³

Peraturan tersebut juga mengatur aspek keamanan mutu dan gizi pangan, dan juga mendorong perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab serta terwujudnya tingkat kecukupan pangan yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dari dampak negatif yang ditimbulkan barang dan jasa, termasuk pangan.

Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk makanan yang dipasarkan bagi konsumen adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan karena mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang beracun atau berbahaya.

Sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan dan minuman berskala industri rumah tangga yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menggunakan zat-zat berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam bentuk penarikan produk makanan maupun minuman, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah tangga, pemusnahan makanan maupun minuman tersebut jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha

Keamanan Pangan dirumuskan pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan (selanjutnya disebut dengan UU Pangan 2012) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan

⁵³ *Ibid.*

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”⁵⁴

Dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa :

- 1) Makanan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan / atau persyaratan kesehatan.
- 2) Makanan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan / atau membahayakan kesehatan, dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih;d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan; e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.⁵⁵
- 4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.

Amanah Konstitusi, dikatakan, bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Kesehatan harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Menurut Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UUDN-RI menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵⁶

Dengan demikian jelas, bahwa Undang-Undang Kesehatan memberikan penjelasan secara konkrit, tentang bagaimana pengaturan makanan dan minuman

⁵⁴ *Ibid.*, penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Pokok Kesehatan. Pasal 111

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H.

tersebut diaturnya sedemikian rupanya untuk menjaga keselamatan konsumen dari bahayanya makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar higienis kesehatan pada tubuh manusia.

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Saat Bertugas Sebagai Tim Pemeriksa Bahan Berformalin

Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945 misalnya, menegaskan pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lahirnya hak untuk memperoleh “pelayanan kesehatan” dapat dipastikan berasal dari adanya hak sehat itu sendiri. Negara tentu tidak tinggal diam dalam menyelamatkan dan melindungi penduduknya, dari segala ancaman bahaya.⁵⁷

Upaya penyelamatan dan keselamatan warganya, sudah jelas didalam preambule Undang-Undang Dasar negara kita . Bahwa negara wajib melindungi segenap potensi rakyatnya dari ancaman yang berbahaya. Oleh karena itu pemerintah wajar jika, memperhatikan tata kelola lingkungan yang baik, dalam pengelolaan tata lingkungan hidup yang baik tersebut. Pemerintah menerbitkan undang-undangnya. Undang-Undang. Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai ekosistem di negaranya.⁵⁸

Dalam Pasal 65 ayat (1) undang undang tersebut ditegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).Sebab lingkungan hidup yang sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat dan paripurna dalam membangun bangsa. Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, maka dituntut adanya pemenuhan dan penyediaan sumber-sumber daya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat guna mewujudkan kesehatan tersebut. 60⁵⁹

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H ayat 2

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁹ *Ibid.*

Upaya kesehatan di dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 diartikan sebagai ”setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.

Sementara pengertian yang bisa ditarik dari istilah ”pelayanan Kesehatan” dalam berbagai bentuknya (promotif dll) adalah, bahwa pelayanan kesehatan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan, yang dilakukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan termasuk kedalamnya adalah ”pelayanan medik dan non medik” yang meliputi sarana dan prasarana kesehatan, termasuk pengawasan dan pemeriksaan kesehatan.

Adapun serangkaian kegiatan pelayanan tersebut dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Promosi kesehatan
- b. Pendidikan kesehatan
- c. Penyediaan fasilitas (sarana dan prasarana)
- d. Pencegahan penyakit
- e. Pengobatan penyakit
- f. Pengembalian bekas penderita penyakit
- g. Perawatan
- h. Pengawasan
- i. Perlindungan masyarakat dll.⁶⁰

Sebagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka pelayanan kesehatan termasuk ke dalam pelayanan publik. Pelayanan publik itu sendiri merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (KEMENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003).

⁶⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Chandra Pratama,1999),hlm. 42.

Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah itu berupa penyediaan fasilitas berupa ; pemeriksaan , pengawasan, gizi, pelayanan kesehatan, penyediaan obat, serta pelayanan kesehatan itu sendiri adalah dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat. Dalam Pasal 30 disebutkan beberapa hal meliputi sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Perseorangan. Pelayanan kesehatan perseorangan ini dilaksanakan oleh praktek dokter atau tenaga kesehatan yang di bantu oleh pemerintah baik daerah maupun swasta.
- b. Dalam pelayanan kesehatan perseorangan ini harus tetap mendapat izin dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.⁶¹

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh para tenaga kesehatan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif, dalam bahasa (peraturan ini) pemerintah sangat bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan, serta menjamin standar mutu pelayanan kesehatan. Dengan demikian sangat jelaslah secara normatif bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemerintah sangat peduli dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan demikian hak-hak warga negara sebagai penerima pelayanan kesehatan tersebut (seharusnya) dapat terlindungi.⁶²

Masalah yang kemudian muncul adalah implementasi dari norma norma dan aturan hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan tersebut, sebab fakta-fakta lapangan kadangkala berlainan dengan norma-norma ideal. Terlebih jika hal hal yang hendak diatur mempunyai ciri dan spesifikasinya sendiri.

Oleh sebab itu, kembali kepada penyelenggara utama pelayanan kesehatan, maka sudah jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009, Pemerintahlah yang paling bertanggungjawab terhadap derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh warga negara, tanggung jawab tersebut meliputi :

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 43

⁶² Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Pokok Kesehatan. Pasal 30

- a. Tanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial.
- b. Tanggung jawab atas ketersediaan sumber hayati bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
- c. Tanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan
- d. Tanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
- e. Tanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
- f. Tanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.⁶³

Apabila kita melihat penjabaran beberapa peraturan, baik Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta beberapa pendapat para ahli hukum. Diketahui, bahwa tugas dan kewajiban para tenaga kesehatan sangat jelas sekali. Tugas yang didasarkan pada pengabdian negara yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan kesehatan, pangan dan kesehatan adalah dalam rangka pelayanan dan tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan akan kesehatan masyarakat secara luas, terutama terhadap makanan dan minuman yang higienis dan mumpuni bagi kesehatan tubuh manusia Indonesia.

Dari temuan yang didapat dari penelitian normatif yuridis ini, maka dapat dianalisa dan dikaji serta dijelaskan, berdasarkan pada temuan beberapa peraturan yang terkait dengan makanan dan minuman tersebut. Bahwa tenaga kesehatan secara mumpuni keilmuannya, secara profesional harus bekerja dan menjalankan tugas dan kewajibannya, sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang yang mengaturnya.

Belajar dari kasus yang menimpa tenaga kesehatan di Lawu Sulawesi Selatan atas vonis bersalah dan dikenakan denda yang signifikan (Rp. 2 Milyar),

⁶³ Astuti Endang Kusuma, *Transaksi Terepeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit* (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 42.

membuat kita menjadi miris. Padahal diketahui tenaga kesehatan tersebut bertugas sesuai dengan keahliannya dan profesinya serta berupaya melakukan penyelamatan nyawa orang lain. Pertanyaan muncul Apakah aparat penegak hukum mulai dari penyidikan, penuntutan dan penghukuman tidak melihat secara jernih beberapa peraturan terkait masalah tenaga kesehatan, konsumen dan lain sebagainya ?

Dalam undang-undang kesehatan secara tegas juga mengatur perihal perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatannya. Tenaga Kesehatan juga dijamin perlindungan hukumnya (Hak). Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009, disebutkan bahwa : *Tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.*

Selain hak Tenaga Kesehatan, sebagaimana pasal 57 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009. Tenaga Kesehatan juga mempunyai kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal secara universal. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut ;
*... memberikan pelayanan kesehatan, sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan..*¹⁰²

Berdasarkan pengaturan tersebut diatas, maka pada masing-masing profesi sebagaimana diuraikan diatas, jelas bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah menjamin kepastian perlindungan hukum bagi setiap profesi secara hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, dalam melaksanakan tugasnya.

Maka jika dikaitkan dengan tugas seorang tenaga kesehatan, melaksanakan pemeriksaan atau turut serta melakukan pemeriksaan atas makanan dan minuman, maka dibenarkan sebagai mestinya. Asal selama bertugas tidak melakukan suatu kesalahan berarti.

Dalam peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesi Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, ditegaskan dalam Pasal 6 nya bahwa petugas kesehatan berhak untuk melaksanakan tugas kewajibannya

menyelenggarakan fungsinya sebagai tenaga profesional di bidang kesehatan masyarakat. 103

Bagaimana jika petugas kesehatan melakukan suatu kesalahan ? dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa : *Setiap orang berhak menuntut ganti rugi, terhadap seorang tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahannya berupa kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.*¹⁰⁴

Kemudian Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa :

Setiap penerima kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Dalam hal terjadi suatu sengketa yang dilakukan terhadap tenaga kesehatan, red kasus terhadap tenaga kesehatan di Luwu Sulawesi Selatan, maka dalam Pasal 78 disebutkan bahwa :

Dalam tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian gugatan dikabulkannya pelaku usaha ayam potong di Luwu Sulawesi Selatan Oleh Pengadilan Negeri, tidak mempunya *legal standing* yang kuat. Mengingat ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 cukup jelas (Pasal 57 dan 58 ayat 2). Pertama petugas tenaga kesehatan tersebut dalam rangkaian tugas pemeriksaan bahan makanan dan minuman yang berformalin. Hasil uji sample telah diketemukan bahan berbahaya tersebut, kemudian hasil uji sample disampaikan pada ketua tim sebagai atasannya.

Namun sebaliknya apabila petugas kesehatan , mengungkap atas temuannya bahan berbahaya, maka kepadanya diberikan perlindungan dalam

pelaksanaan tugas tugasnya. Hal ini jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat 2

Dalam Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Maka sebagai akhir sebuah penjelasan dalam pembahasan ini, penulis sedikit memberikan nuansa bahwa hukum harus ditegakan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Guru Besar Sosiologi Hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa ; hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan. Kemudian perlindungan hukum dikontribusikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁶⁴

D. SIMPULAN

1. Mengacu pada pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat batas bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi dan untuk diperdagangkan, selayaknya tidak memberikan efek kerugian yang sangat berarti bagi manusia sebagai pemakai atau konsumen
2. Perlindungan hukum tenaga kesehatan adalah mutlak diberikan terhadap tenaga kesehatan sebagai subyek hukum, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti,2009),hlm. 54.

dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum. Jakarta : Chandra Pratama,1996.

Ameln, Fred, Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Jakarta, Grafika Tama, 1991

Astuti Endang Kusuma, Transaksi Terepeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen.Jakarta : Sinar Grafika,2008.

Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir, Etika Kesehatan dan Hukum Kedokteran Jakarta : EGC, 1999.

Pusat Bahasa DepDikNas. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

Puwohadiwardoyo, Al, Etika Medis. Yokyakarta: Kanisius, 1989.

Rahardjo, Satjipto. 2009, Ilmu Hukum Bandung :PT. Citra Aditya Bakti,2009

Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A. Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Tanggal 16 Desember 1966

Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cet.I. Bandung: Nuansa, 2009.

Siahaan, N.H.T. Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk. Jakarta: Pantarei, 2005.

Nasution, Azet. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Adhitya-Pers, 2009.

2. Internet

Andria Luhur Prakoso Universitas Muhammadiyah Surakarta alp120@ums.ac.id

Rachmad, Edy, Kebijakan Dalam Pelayanan Kesehatan. Artikel pada <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 29 Agustus 20

3. Jurnal

H. Syahrudin Nawi Universitas Muslim Indonesia HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Pleno De Jure*, Vol. 7 No. 1, Juni 2018

4. Tesis

Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004 hlm. 3

5. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Konsumen
_____, *Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran*
_____, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Pokok Kesehatan
_____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Tentang Pangan
_____,, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Tenaga Kesehatan

Riwayat Penulis

Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila hingga sekarang ini